



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 44 /KUM/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI PENUNJANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas-tugas terkait dengan penggunaan aplikasi kinerja dan disiplin perlu dilakukan penunjukan admin dan operator aplikasi penunjang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Republik Indonesia tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai admin dan operator kinerja dan disiplin Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Melaksanakan tugas dengan sebak-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024



MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 44 /KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

DAFTAR ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI PENUNJANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN (TPP ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
APLIKASI E-KINERJA			
1.	Yudistira Yanuardie, S.Sos / Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Admin/Operator	Melakukan Pengaturan Penggunaan Aplikasi E-Kinerja
APLIKASI SMART PRESENSI			
2.	Prio Satriadi, A.Md / Pengelola Sistem dan jaringan	Admin/Operator	Melakukan Pengaturan Penggunaan Aplikasi Smart Presensi
APLIKASI SIMONA			
1.	Noor Azizah, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin/Operator	Melaksanakan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
2.	Utami Novitasari, S.Pi, MP/ Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin/Operator	
3.	Dwi Ameliasari, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin/Operator	



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT